

Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Inggal Ayu Noorsanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Gedung K, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Email: inggalayunoorsanti@gmail.com

Ristina Yudhanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,
Gedung K, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229,
Email: ristina@mail.unnes.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 23 Oktober 2023 | Revised: 21 November 2023 | Accepted: 24 November 2023

How to cite: Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 183-193.

ABSTRACT:

Jeremy Bentham's theory of utility, one of objectives of the law is to provide the maximum benefit to the community. The flow has the principle that humans will take actions to get happiness and reduce suffering. Benefit Theory can be used as a reference in every policy issued by the Government. Policies must truly provide benefits to the public and not cause harm to society. One of the Indonesian government's policies is Direct Village Fund Cash Assistance to minimize the impact of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) on village communities, then these benefits can be used as a tool to rebuild the welfare of village communities in the economic sector. To solve this problem, the author uses analytical descriptive methods. The results of this research is to indicate that the relevance of the benefit theory initiated by Jeremy Bentham to the Indonesian government's policy of Village Cash Direct Assistance is that if the benefit theory is applied to the policy, it will provide happiness and benefits for the community which will ultimately lead to development. welfare of life, especially village communities who are the target group for the Village Cash Direct Assistance program.

Keyword: *Jeremy Bentham's Utility Theory, Policy, Welfare*

ABSTRAK:

Teori kemanfaatan Jeremy Bentham, hukum memiliki tujuan melahirkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Aliran tersebut memiliki prinsip setiap manusia melaksanakan tindakan guna mendapat kebahagiaan serta mengurangi penderitaan. Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kebijakan harus benar-benar memberikan kemanfaatan untuk publik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) untuk meminimalisir dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi masyarakat desa, maka kemanfaatan tersebut dapat dijadikan alat untuk membangun kembali kesejahteraan hidup masyarakat desa dalam bidang perekonomian. Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi teori kemanfaatan Jeremy Bentham dengan kebijakan pemerintah BLT-Dana Desa yaitu apabila teori kemanfaatan diaplikasikan pada kebijakan tersebut maka akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang muaranya untuk membangun kesejahteraan hidup khususnya masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran program BLT-Dana Desa.

Kata Kunci: *Teori Kemanfaatan, Jeremy Bentham, Kebijakan, Kesejahteraan.*

Pendahuluan

Jeremy Bentham merupakan seorang filosof dan juga seorang ahli hukum Inggris yang memiliki julukan "Luther of the Legal World" (Luther pada dunia hukum).¹ Jeremy Bentham menjadi tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori *utilitarianisme*. Teori *utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham yaitu sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, sebab menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar. Tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan.²

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori *utilitarianisme* milik Jeremy Bentham. Istilah dari "The greatest happiness of the greatest number" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar

perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.³

Menurut Bentham, prinsip *Utilitarianisme* ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda yaitu kuantitasnya. Oleh karena itu, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*). Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*).⁴ Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik.⁵

Utilitarianisme merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu

¹ Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 413.

² Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

³ Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi* 19273-27, no. 19 (2022): 273-74.

⁴ Jeremy Bentham., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000).

⁵ Burns J.H and H.L.A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. London: The Collected Works of Jeremy Bentham* (The Athlone Press, 1977).

mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu ia meletakkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.

Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.⁶ Kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dari negara tersebut.⁷ Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negara Indonesia akan berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan negara lain. Kebijakan pemerintahan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikeluarkan pemerintah dan memiliki dampak esensial kepada banyak manusia, maksudnya kebijakan pemerintahan terdiri dari berbagai kegiatan ataupun tindakan tersusun pemerintah dan kegiatan ataupun tindakan tersebut berdampak kepada banyak orang. Dampak tindakan pemerintah yang dirasakan segelintir orang atau sedikit orang saja tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut baik memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan

dampak positif kepada masyarakat dengan cara setiap mengeluarkan kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari suatu kebijakan tersebut dan perlu dibahas secara mendalam agar meminimalisir adanya dampak negatif dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Bentham menjabarkan beberapa faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan kesedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu intensitas (*intensity*), waktu (*duration*), kepastian (*certainty*), serta kedekatan (*propinquity*) dari perasaan senang ataupun sedih. Contohnya, otoritas pemerintahan dalam menerbitkan kebijakan yaitu kebijakan Pemerintah Indonesia memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) untuk meminimalisir dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* bagi masyarakat desa. Dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) maka semakin mensejahterakan dan meringankan beban masyarakat desa serta banyak kesenangan juga kepuasan yang akan didapatkan. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) untuk meminimalisir dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* bagi masyarakat desa maka beban ekonomi masyarakat desa semakin bertambah dan semakin jauh dari kesejahteraan dan -rasa bahagia. Selanjutnya suatu kesenangan akan melahirkan kesenangan-kesenangan lainnya (*fecundity*).⁸

Negara Indonesia merupakan negara demokratis dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat,

⁶ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299-309.

⁷ Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016).

⁸ Anton Sutandio, "Discussion Of Victorian Utilitarianism In Pitt's The String Of Pearls Or The Fiend Of Fleet Street," *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 173.

partisipasi publik atau masyarakat adalah aspek terpenting dalam membuat suatu kebijakan agar kebijakan tersebut tepat sasaran. Ada beberapa kriteria kebijakan pemerintah, meliputi: (1) transparansi dalam arti disetiap tahapannya melibatkan publik, (2) dasar hukum, (3) sasaran, (4) tolak ukur keberhasilan, (5) bertentangan atau tidak dengan kebijakan lainnya. Kebijakan harus benar-benar memberikan kemanfaatan untuk publik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagaimana sejalan dengan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bukan memberikan manfaat bagi segelintir masyarakat atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali kepada masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia mengenai –Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) memiliki kemanfaatan bagi Masyarakat desa dimana kemanfaatan tersebut meminimalisir dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* bagi masyarakat desa, maka kemanfaatan tersebut dapat dijadikan alat untuk membangun kembali kesejahteraan hidup masyarakat desa dalam bidang perekonomian.

Oleh karena itu, disini penulis memiliki rumusan masalah diantaranya bagaimana teori kemanfaatan atau teori *utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham? Dan bagaimana relevansinya dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui BLT-Dana Desa?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah deskriptif analitik,⁹ yaitu metode

yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁰ Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.¹¹ Analisis data menggunakan analisis teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham dengan menggunakan data Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) bagi masyarakat desa yang terdampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Sedangkan, instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah instrumen prinsip *utilitarianisme* yaitu *the greatest happiness*.

Pembahasan

Teori Kemanfaatan atau Teori *Utilitarianisme* oleh Jeremy Bentham

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori *Utilitarianisme*. Sebagai penemu teori *Utilitarianisme* Jeremy Bentham memperlihatkan banyak dari karyanya pada kritik-kritik seluruh konsepsi hukum alam. Dengan ketidakpuasan, kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori mengenai hukum alam, maka Jeremy Bentham memajukan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari semula abstrak hingga konkret, dari semula idealitis hingga materialitis, dari semula apriori hingga bersandarkan pengalaman. Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat

⁹ P. M Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

¹⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

¹¹ S Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).

menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.¹² Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran *Utilitarianisme* dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari *Utilitarianisme* yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya.¹³

Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Inti filsafat menurut Jeremy Bentham dapat diringkas, yaitu: Alam meletakkan manusia dibawah kekuasaan, kebahagiaan dan kesusahan. Adanya kebahagiaan dan kesusahan tersebut manusia memiliki gagasan-gagasan, keseluruhan pendapat dan ketentuan yang ada di kehidupan manusia dipengaruhinya. Tujuan dari aliran Jeremy Bentham hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh dari penderitaan. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:¹⁴

1. Tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah "*the greatest heppines of the greatest number*" (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat)
2. Diterapkan secara kualitatif, dikarenakan konsistennya kualitas kebaahgiaaan.

3. Dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) tujuan:
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 - b. *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Bentham menjabarkan beberapa faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan kesedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu intensitas (*intensity*), waktu (*duration*), kepastian (*certainty*), serta kedekatan (*propinquity*) dari perasaan senang ataupun sedih. Contohnya, otoritas pemerintahan dalam menerbitkan kebijakan yaitu kebijakan Pemerintah Indonesia memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) untuk meminimalisir dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* bagi masyarakat desa. Dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) maka semakin mensejahterakan dan meringankan beban masyarakat desa serta banyak kesenangan juga kepuasan yang akan didapatkan. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) untuk meminimalisir dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* bagi masyarakat desa maka beban ekonomi masyarakat desa semakin bertambah dan semakin jauh dari kesejahteraan dan rasa bahagia. Selanjutnya suatu kesenangan akan melahirkan kesenangan-kesenangan lainnya (*fecundity*).

¹² Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

¹³ Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remadja Karya CV, 1984).

¹⁴ H R Ote Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

Ajaran Jeremy Bentham tersebut menerangkan bahwa alat ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Menurutnya, hukum yang baik yaitu hukum yang memberikan kebahagiaan besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap peraturan dan kemudian diterapkan maka diharapkan mampu melahirkan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Penilaian adil atau tidaknya, baik atau buruknya hukum bergantung pada mampu atau tidaknya hukum tersebut menciptakan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Jeremy Bentham menyatakan kebahagiaan rakyat adalah bagaimana negara maupun hukum dapat digunakan sebagai instrument untuk meraih suatu kemanfaatan yang mutlak.

Relevansi Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa melalui (BLT-Dana Desa).

Pemerintah dalam membuat atau mengeluarkan suatu kebijakan akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Dampak tersebut baik berupa dampak positif maupun dampak negatif.¹⁵ Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat. Untuk meminimalisir adanya dampak negatif maka perlu memperhatikan dan mempertimbangkan serta mengkaji berbagai aspek kebijakan yang dikeluarkan seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dari kebijakan tersebut. Ada beberapa kriteria kebijakan pemerintahan, meliputi: (1) transparansi dalam arti disetiap tahapannya melibatkan publik, (2) dasar hukum, (3)

asaran, (4) tolak ukur keberhasilan, (5) bertentangan atau tidak dengan kebijakan lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa kebijakan pemerintah menyangkut kelangsungan hidup masyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berjalan dengan baik. Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat, maka negara harus memberikan ruang keterlibatan kepada masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan sebagai bentuk pengawasan rakyat kepada negara Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan baik di Indonesia. Dalam mencapai suatu pemerintahan yang baik, perlu pengembangan pertanggungjawaban pemerintah yang jelas, nyata, dan tepat dengan merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁶

Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dapat dijadikan panduan Pemerintah Indonesia dalam membuat suatu kebijakan. Teori kemanfaatan ini menitikberatkan tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Membuat suatu kebijakan harus berdasarkan keadaan aktual dengan beberapa pilihan sehingga dapat diprediksi mengenai hasil yang akan dicapai dari suatu kebijakan apakah kebijakan itu berhasil memberikan kemanfaatan atau perlu dilakukan pengkajian ulang. Dengan prediksi

¹⁵ Solechan., "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 553-554.

¹⁶ Alent R. Tumengkol, "Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance," *Lex Administratum* 3, no. 1 (2015): 108.

tersebut dapat diketahui seberapa ukuran kebahagiaan atau kemanfaatan yang akan diperoleh.¹⁷

Sebagai contoh adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yaitu (BLT-Dana Desa) pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* mendatangkan kehidupan masyarakat terpuruk khususnya sektor ekonomi dan yang paling terkena dampak terpuruknya ekonomi adalah masyarakat miskin. BLT-Dana Desa dilakukan untuk membantu beban kehidupan masyarakat miskin desa agar tidak semakin terpuruk. BLT-Dana Desa adalah bantuan uang tunai yang diberikan langsung untuk masyarakat miskin di desa yang dimulai dari April 2020 dan sampai saat ini. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai BLT-Dana Desa masyarakat desa sangat merasakan kemanfaatannya karena mampu mengurangi beban kehidupan atau terbantu dalam sektor perekonomian dan hal tersebut membuat timbul rasa kebahagiaan.

Terdapat enam indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut. Pertama, kepentingan yang dipengaruhi yaitu program BLT-Dana Desa memberikan pengaruh terhadap kepentingan masyarakat Desa sebagai stimulus perekonomian dimana dengan adanya BLT-Dana Desa membantu mendorong konsumsi masyarakat. Selain itu, kepentingan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat tercapai sehingga masyarakat terbantu dan dilindungi oleh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Kedua, tipe manfaat yaitu apa yang diharapkan Pemerintah melalui Program

BLT-Dana Desa sebagai stimulus ekonomi di tengah pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dapat tercapai dibuktikan dengan adanya respon yang baik dari masyarakat penerima manfaat namun masih ada permasalahan dari beberapa masyarakat yang memberikan tanggapan berbeda. Dengan diratakannya jumlah bantuan sebesar Rp 600.000/bulan setiap Kepala Keluarga Penerima Manfaat dengan anggota keluarga yang banyak masih merasa kurang dengan manfaat dari jumlah BLT-Dana Desa tersebut, dengan tanggungan yang berbeda dari setiap Kepala Keluarga, Masyarakat memberikan tanggapan yang berbeda pula. Ketiga, derajat perubahan yang diinginkan yaitu aspek teori *Utilitarianisme* pada Pelaksanaan Program BLT-Dana Desa kaitannya dengan fakta yang ada di lapangan bahwa program bantuan sosial Pemerintah Desa tersebut memberi dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat desa. Perubahan yang terjadi setelah adanya BLT-Dana Desa yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari meskipun dalam jumlah sedikit namun hal tersebut sangat meringankan beban masyarakat ditengah pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, dari hal itulah tercipta suatu kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya BLT-Dana Desa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hal tersebut belum efektif karena dapat menciptakan sifat konsumtif masyarakat dan juga menurunkan tingkat produktif masyarakat dengan bergantung dengan adanya bantuan tiap bulannya. Keempat, letak pengambilan keputusan yaitu Pemerintah Desa dalam mengambil setiap keputusan mengenai BLT-Dana Desa selalu mengedepankan musyawarah dengan melibatkan

¹⁷ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi & Evaluasi Kebijakan* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015).

lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Ketua RT, Kepala Dusun, hingga Badan Permusyawaratan Desa serta Satgas *Covid-19* dalam mendata masyarakat miskin yang berhak menerima manfaat BLT-Dana Desa. Namun, dalam pelaksanaan dengan metode musyawarah desa rentan terjadi penyelewengan oleh kelompok elit di desa. Kelima, pelaksanaan program yaitu proses pelaksanaan kebijakan BLT-Dana Desa tersebut harus didukung oleh pelaksana yang memiliki kemampuan demi keberhasilan suatu kebijakan sehingga mendatangkan hasil atau pengaruh. Pemerintah Desa selaku pelaksana program BLT-Dana Desa harus berkoordinasi dengan perangkat desa, Camat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keenam, sumber daya yang dilibatkan yaitu sumber daya yang dilibatkan tersebut tersebut wajib memadai agar pelaksanaan program berjalan dengan baik.¹⁸

Pemerintah Desa dalam melaksanakan program BLT-Dana Desa tidak semena-mena kepada masyarakat dan berusaha agar tidak menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Salah satu strategi yang diterapkan yaitu dengan memprioritaskan masyarakat lanjut usia dan yang memiliki Riwayat penyakit berat. Implementasi BLT-Dana Desa, keputusan politiknya dibuat dengan pendekatan *Top-Down* dimana kebijakan yang telah ditetapkan pembuat kebijakan wajib dilaksanakan oleh administrator ataupun birokrat pada level bawahnya dalam hal ini pelaksana program. Kemudian pada pelaksanaan program perlu adanya koordinasi antar pelaksana program sehingga ada satu kesatuan tindakan untuk mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan harapan.

Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program

tersebut. Pemerintah Desa harus bertindak tepat dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program BLT-Dana Desa tersebut dengan, yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa sebagai pelaksana Program BLT-Dana Desa.
2. Pemberian Bantuan secara *Door to Door*, dimana pada proses penyaluran BLT-Dana Desa, terdapat beberapa masyarakat penerima bantuan BLT-Dana Desa tidak bisa hadir langsung di kantor Desa, dikarenakan sakit cacat fisik atau lansia, sehingga Pemerintah Desa dengan pihak-pihak terkait dan didampingi oleh pihak Kepolisian mengantarkan langsung bantuan tersebut, kerumah masyarakat penerima BLT-Dana Desa.
3. Keterbatasan pengetahuan Masyarakat yang beranggapan bahwa bantuan tersebut untuk semua warga desa yang terdampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang cenderung tidak peduli dengan kebijakan dari Pemerintah Desa, masyarakat hanya tahu adanya bantuan dan berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, Pemerintah Desa giat melakukan sosialisasi informal mulai dari tingkat Rumah Tangga (RT). Dengan demikian masyarakat dapat paham mengenai kebijakan Pemerintah Desa Kanaungan dalam melaksanakan program BLT Dana Desa tersampaikan.

Pelaksanaan Program BLT-Dana Desa memberikan banyak dampak positif dan kebahagiaanan diberbagai lapisan

¹⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

masyarakat dimana masyarakat merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyebabkan meningkatnya pengangguran. Masih banyak masyarakat Desa yang belum mengerti mengenai syarat dan kriteria dalam penentuan calon keluarga penerima manfaat.

Kebijakan Pemerintah dalam program BLT-Dana Desa telah dilaksanakan sesuai ketentuannya, baik pengawasan dari proses pendataan calon penerima bantuan sampai pada proses pemberian bantuan tersebut agar tepat sasaran. BLT-Dana Desa diharapkan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh kelompok sasaran yang diharapkan mampu meringankan masalah perekonomian keluarga miskin desa akibat himpitan ekonomi dalam masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Pelaksanaan program BLT-Dana Desa diketahui bahwa hendaknya Pemerintah mengutamakan kesejahteraan hidup masyarakat desa berupa kemanfaatan dan kebahagiaan. Kebijakan BLT-Dana Desa menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dapat dikatakan efektif dalam menangani permasalahan perekonomian masyarakat desa serta mengurangi tingkat kesenjangan perekonomian masyarakat desa selama pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Kebijakan BLT-Dana Desa memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk masyarakat desa, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga kebahagiaan umum akan terwujud. Kebahagiaan ini diartikan sebagai manfaat. Yang dimaksud dari memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan ini merupakan menghindarkan dari keburukan dan mendatangkan suatu kebaikan. Selanjutnya, kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut

memberikan dampak yang diinginkan. Kebijakan dikatakan berhasil dilihat dari proses, namun belum tentu berhasil dari segi dampaknya. Berdasarkan teori kemanfaatan Jeremy Bentham setiap kebijakan harus memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Kebahagiaan tersebut dikatakan sebagai suatu manfaat, maka kebijakan yang dikeluarkan harus memberikan kemanfaatan bagi Masyarakat. Relevansi teori kemanfaatan yang digagas oleh Jeremy Bentham dengan kebijakan pemerintah Indonesia BLT-Dana Desa yaitu apabila teori kemanfaatan diaplikasikan pada kebijakan tersebut maka akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang muaranya untuk membangun kesejahteraan hidup khususnya masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran program BLT-Dana Desa.

Penutup

Menurut Jeremy Bentham kenikmatan dan kehidupan yang bahagia bebas dari kesengsaraan adalah hakikat dari kebahagiaan. Alat ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah salah satu contoh kebijakan Pemerintah adalah BLT-Dana Desa. Relevansi teori kemanfaatan yang digagas oleh Jeremy Bentham dengan kebijakan pemerintah Indonesia BLT-Dana Desa yaitu apabila teori kemanfaatan diaplikasikan pada kebijakan tersebut maka akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang muaranya untuk membangun kesejahteraan hidup masyarakat khususnya masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran program BLT-Dana Desa.

Implementasi BLT-Dana Desa telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan teori *Utilitarianisme* dalam penulisan ini tolak ukur keberhasilan implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk masyarakat desa, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa (masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program BLT-Dana Desa). Faktor penghambat Pelaksanaan Program BLT-Dana Desa diatasi dengan selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melibatkan semua *stakeholders* pada saat musyawarah desa untuk menetapkan suatu keputusan mengenai BLT-Dana Desa, sehingga kebahagiaan umum akan terwujud.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Awan, and Yudi Rusfiana. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2016.
- Bentham., Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books, 2000.
- Darmodihardjo, Darji dalam Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299-309.
- J.H, Burns, and H.L.A. Hart. *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. London: The Collected Works of Jeremy Bentham. The Athlone Press, 1977.
- Latipulhayat. "Khazanah Jeremy Bentham." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 413.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi & Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2015.
- Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum." *Jurnal Konstitusi* 19(2022): 273-74.
- R. Tumengkol, Alent. "Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance." *Lex Administratum* 3, no. 1 (2015): 108.
- R Otje Salman, H. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Rasjid, Lily. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Bandung: Remadja Karya CV, 1984.
- Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), Lilik. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 553-554.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sutandio, Anton. "Discussion Of Victorian Utilitarianism In Pitt's The String Of Pearls Or The Fiend Of Fleet Street." *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 173.